

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengertian ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengertian barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Bentuk-bentuk pengelolaan BMN telah disebutkan pula dalam PP 28 Tahun 2020. Bentuk pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Barang Milik Negara perlu untuk dioptimalkan agar dapat memberi kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga manfaat pada masyarakat. Salah satu bentuk pengoptimalan BMN ini melalui pemanfaatan BMN. Pemanfaatan BMN sendiri, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, merupakan pendayagunaan Barang Milik Negara yang belum atau sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan BMN dilaksanakan oleh pengelola barang (untuk BMN dalam penguasaannya) dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang (untuk BMN dalam penguasaan pengguna barang). Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat berbentuk sewa, pinjam pakai KSP, BGS, BSG, KSPI, atau KETUPI.

Salah satu bentuk pemanfaatan BMN adalah pemanfaatan pinjam pakai. Pinjam pakai, menurut PMK Nomor 115/PMK.06/2020, merupakan penyerahan penggunaan Barang Milik Negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau desa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang tanpa menerima imbalan apapun. Ketika jangka waktu berakhir, Barang Milik Negara diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.

Pada situasi pandemi yang terjadi di dunia, khususnya Indonesia, tentunya terjadi berbagai penyesuaian kegiatan di masyarakat. Peningkatan jumlah kebutuhan akan bantuan kesehatan juga terjadi secara drastis. Kebutuhan terkait penanganan pandemi salah satunya *screening* terhadap COVID-19. Angka pasien COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup pesat selama tahun 2020 hingga

2021. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan pada warga agar dapat menekan peningkatan warga yang terdampak.

Permohonan akan *screening* COVID-19 untuk pencegahan penyebaran virus ini diikuti dengan dilaksanakannya pemanfaatan pinjam pakai Barang Milik Negara. Pada tanggal 11 Juni 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengajukan permohonan pemanfaatan BMN dalam bentuk pinjam pakai di wilayah Kabupaten Bangkalan untuk Tempat Penampungan/*Screening* terhadap masyarakat yang melintas di Jembatan Suramadu. Proses pinjam pakai ini berlangsung antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BPWS).

Pemilihan lokasi Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) ini dikarenakan tempat tersebut menjadi lokasi yang sering dilalui oleh masyarakat, khususnya di area Jawa Timur. Pelaksanaan *screening* ini tidak hanya ditempatkan pada jalur Surabaya menuju Bangkalan namun juga sebaliknya, sehingga pengecekan dilaksanakan dari 2 arah berbeda. Kesepakatan pemanfaatan BMN ini tentunya memerlukan persetujuan dari KPKNL Surabaya selaku Pengelola Barang. Pemanfaatan pinjam pakai di masa pandemi ini juga kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 (Keuangan, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, penulis berniat untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pinjam pakai tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya. Kemudian, hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam bentuk penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS

PEMANFAATAN PINJAM PAKAI ASET TANAH DAN BANGUNAN BADAN PENGEMBANG WILAYAH SURABAYA - MADURA OLEH KPKNL SURABAYA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pemanfaatan Barang Milik Negara berupa pinjam pakai pada KPKNL Surabaya?
2. Apakah pelaksanaan pinjam pakai pada KPKNL Surabaya berupa aset Tanah dan Bangunan BPWS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara?
3. Apa saja kendala dalam kegiatan pemanfaatan pinjam pakai Barang Milik Negara pada KPKNL Surabaya berupa aset Tanah dan Bangunan BPWS?
4. Bagaimana cara KPKNL Surabaya mengatasi kendala yang ada dalam kegiatan pemanfaatan pinjam pakai Barang Milik Negara pada KPKNL Surabaya yang berupa aset Tanah dan Bangunan BPWS ini?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Menjelaskan proses pemanfaatan Barang Milik Negara berupa pinjam pakai pada KPKNL Surabaya;
2. Memaparkan hasil tinjauan tentang pemanfaatan Barang Milik Negara berupa pinjam pakai aset tanah dan bangunan BPWS dan menjelaskan

kesesuaian praktiknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

3. Membahas kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa pinjam pakai aset tanah dan Bangunan BPWS dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
4. Membahas kendala-kendala yang muncul dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa pinjam pakai pada KPKNL Surabaya; dan
5. Memaparkan upaya KPKNL Surabaya dalam mengatasi kendala yang ada dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa pinjam pakai.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menetapkan batasan hanya pada aspek bahasan tertentu, hal tersebut bertujuan untuk memfokuskan penulisan pada pokok bahasan tertentu. Aspek batasan penulisan tersebut meliputi:

1. Lokasi

Ruang lingkup lokasi yang diambil penulis terbatas pada pelaksanaan pemanfaatan pinjam pakai pada wilayah kerja KPKNL Surabaya.

2. Sektor

Ruang lingkup sektor yang dibahas dalam KTTA ini terbatas pada pelaksanaan pemanfaatan pinjam pakai pada aset tanah dan bangunan BPWS.

3. Periode

Periode pelaksanaan dan pengambilan data terbatas pada pelaksanaan mekanisme pemanfaatan pinjam pakai aset tanah dan bangunan BPWS sejak permohonan peminjaman diajukan pada tanggal 7 Juni 2021.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat Teoritis**

Karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara pakai pada aset tanah dan bangunan BPWS melalui mekanisme pinjam pakai secara keseluruhan dan mendetail, serta mengetahui urgensi pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Karya tulis ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terhadap pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara khususnya terkait dengan pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara.

#### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Karya tulis ini dapat dijadikan petunjuk dalam menemukan solusi atas kendala dikemudian hari, memperbaiki ketidaksempurnaan penulisan maupun penyesuaian terkait perubahan kondisi atau peraturan dikemudian hari yang menyebabkan metode dan pembahasan dalam karya tulis ini sudah dianggap tidak relevan.

#### **c. Bagi pemerintah**

Karya tulis ini dapat menjadi panduan KPKNL pada wilayah kerja yang lain (selain KPKNL Surabaya) yang mengalami kondisi yang sama seperti rumusan masalah pada karya tulis ini, sehingga dapat menemukan pandangan terkait tindak lanjut yang relevan.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori/ ketentuan yang relevan dengan topik bahasan dan digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tinjauan terhadap objek penulisan. Penulis akan memaparkan landasan teori yang meliputi pengertian Barang Milik Negara, ruang lingkup pengelolaan BMN, dan dasar pelaksanaan mekanisme pinjam pakai.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode apa saja yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan landasan teori yang dibahas pada bab II, akan menjadi dasar-dasar yang akan dibahas pada bab III. Penulis akan membahas terkait pelaksanaan pemanfaatan pinjam pakai BMN pada aset tanah dan bangunan BPWS melalui mekanisme pinjam pakai di KPKNL Surabaya.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan penulis berdasarkan tinjauan pada bab-bab sebelumnya dan juga penulis memberikan saran yang berguna dalam hal perbaikan kekurangan yang ada.